



PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Telp. (021) 3843348, 3810350, 3457661

Tromol Pos No.212 Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 2193/PAN/HK.05/10/2021

// Oktober 2021

Lampiran : 1 set

Perihal : Prosedur Penyampaian Laporan Kasasi dan Berkas
Perkara Jinayat yang Terdakwanya Berada Dalam
Status Tahanan

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Para Ketua Mahkamah Syar'iyah se Provinsi Aceh

Menindaklanjuti surat Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor W1-A/2892/HK.01/IX/2021 tanggal 30 September 2021/23 Shafar 1443 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 secara substantif merupakan penegasan kembali regulasi yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas kasasi yang terdakwanya berada dalam tahanan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1987, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1987, dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1998. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Panitera MA telah memperbaiki mekanisme penyampaian laporan kasasi sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut dengan memanfaatkan sistem informasi yang ada di Mahkamah Agung;
2. Bahwa oleh karena Mahkamah Syar'iyah di Aceh berwenang mengadili perkara pidana (jinayat), maka Surat Edaran Mahkamah Agung yang terkait dengan prosedur penyampaian laporan kasasi yang terdakwanya berada dalam tahanan dan surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 dinyatakan berlaku juga untuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh.
3. Bahwa berkaitan dengan prosedur pengiriman berkas perkara jinayat ke Mahkamah Agung, agar memperhatikan surat Panitera MA Nomor 2120/PAN/OT.01.3/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 jo Surat Panitera MA Nomor 352/PAN/OT.01.3/10/2021 tanggal 13 Februari 2020, dengan penyesuaian informasi pada amplop berkas sebagai mana terlampir.
4. Bahwa ketentuan yang dimuat surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 dinyatakan berlaku untuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam perkara jinayat terhitung mulai tanggal 1 November 2021 dengan penyesuaian seperlunya pada form laporan kasasi sebagai terlampir.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
Dr. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
4. Yth. Panitera Muda Perkara Perdata Agama Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN 1 SURAT PANITERA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 2193 /PAN/HK.05/10/2021
TANGGAL : 11 Oktober 2021

MODEL/DESAIN AMPLOP BERKAS PERKARA KASASI/PENINJAUAN KEMBALI
DARI MAHKAMAH SYAR'YAH

1. PERKARA PERDATA AGAMA

The envelope design for Religious Data Cases (Perdata Agama) features a yellow background with a red and blue striped border. At the top center, a yellow box contains the text "MAHKAMAH SYAR'YAH". Below this, the word "Alamat" is followed by a horizontal line. To the right, there is a field for "Tanggal Pengajuan Upaya Hukum" with a date format of / / . In the center, there is a field for "Nomor Surat Pengantar". On the left side, there are four input fields labeled "No Perkara Tk. Pertama", "Nama Pemohon", "Klasifikasi Perkara", and "Jenis Upaya Hukum". On the right side, there is a green rectangular area with a white border. At the top of this area is a white box with the text "PERDATA AGAMA". Below this is a barcode. To the right of the barcode, the text reads: "KEPADA YTH : PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI PO BOX 212 JAKARTA PUSAT 15000".

2. PERKARA JINAYAT

The envelope design for Criminal Cases (Jinayat) features a yellow background with a red and blue striped border. At the top center, a yellow box contains the text "MAHKAMAH SYAR'YAH". Below this, there is a horizontal line. To the right, there is a field for "Tanggal Pengajuan Upaya Hukum" with a date format of / / . In the center, there is a field for "Nomor Surat Pengantar". On the left side, there are four input fields labeled "No Perkara Tk. Pertama", "Nama Terdakwa", "Klasifikasi Perkara", and "Jenis Upaya Hukum". At the bottom left, there is an input field labeled "Status Tahanan". On the right side, there is a green rectangular area with a white border. At the top of this area is a white box with the text "JINAYAT". Below this is a barcode. To the right of the barcode, the text reads: "KEPADA YTH : PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI PO BOX 212 JAKARTA PUSAT 15000".

LAMPIRAN 2 SURAT PANITERA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 2193 /PAN/HK.05/10/2021
TANGGAL : 11 Oktober 2021

KOP SURAT PENGADILAN

Nomor : 2021
Lampiran : -
Perihal : Laporan permohonan Kasasi dalam perkara pidana
Nomor a.n Terdakwa
.....
Ex.psl.253 (4) (5) KUHAP

Kepada Yth.
Panitera Mahkamah Agung
c.q Panitera Muda Pidana Perdata Agama
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13
Jakarta Pusat

Bersama ini dengan hormat kami laporkan bahwa perkara pidana
Nomor:..... tanggal a/n Terdakwa:

- I
1. Nama :
 2. Umur/Tanggal Lahir :
 3. Tempat Lahir :
 4. Kebangsaan :
 5. Agama :
 6. Pekerjaan :
 7. Tempat Tinggal :
- II Para/Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh:
1. Penyidik :
 2. Perpanjangan oleh PU :
 3. Perpanjangan oleh KMS :
 4. Penahanan oleh PU :
 5. Perpanjangan oleh KMS :
 6. Penahanan oleh Hakim MS :
 7. Perpanjangan oleh KMS :
 8. Perpanjangan oleh KMSA :
 9. Penahanan oleh Hakim MSA :
 10. Perpanjangan oleh KMSA (I) :
 11. Perpanjangan oleh KMSA (II) :
 12. Perpanjangan oleh KMA :

- III. Para/Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan (tunggal, subsidaritas, alternatif, kumulatif, gabungan) sebagai berikut: (sesuaikan dengan jenis dakwaan)
1. Dakwaan Primair : Pasal...
 2. Dakwaan Subsidair : Pasal..
 3. Dakwaan Lebih Subsidair : Pasal
- IV. Mahkamah Syar'iyah telah menjatuhkan Putusan Nomor..... tanggal..... dengan amar putusan sebagai berikut:
- V. Mahkamah Syar'iyah Aceh telah mengadili pada tingkat banding dengan menjatuhkan Putusan Nomor..... tanggal..... dengan amar putusan sebagai berikut:
- VI. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut di atas, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa/Jaksa/Penuntut Umum, pada tanggal, sebagaimana Akta Pernyataan Kasasi terlampir, telah mengajukan permohonan kasasi.

Berdasarkan hal tersebut, mohon Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dapat menerbitkan penetapan perpanjangan penahanan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH.....

(.....)

Tembusan kepada

1. Yth Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri
3. Yth. Kepala Rumah Tahanan Negara

jika terdakwa lebih dari satu orang, dan berbeda masa pidananya lampirkan data yang diperlukan

Catatan

- MS : Mahkamah Syar'iyah
MSA : Mahkamah Syar'iyah Aceh
KMS : Ketua Mahkamah Syar'iyah
KMSA : Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
KMA : Ketua Mahkamah Agung